



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 5 November 2011

Nomor : 421.1 / 4273-2 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK Pertiwi Wilayu
Desa Wilayu, Selomerto
di.

WONOSOBO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 06/Pert/IX/2010 tanggal 15 November 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Selomerto Nomor : 800/210/2010, tanggal, 30 November 2010;
3. Rekomendasi Camat Selomerto Nomor : 421.5/490/2010 tanggal 30 November 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Wilayu

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Wilayu
1.2.2. Kecamatan : Selomerto
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : TK Pertiwi Desa Wilayu

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Wilayu
Kecamatan Selomerto

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 1 Juli 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Selomerto;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Selomerto;
6. Kepala TK Pertiwi Wilayu;
7. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4273-2 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI WILAYU
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 06/Pert/IX//2010 tanggal 15 November 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Selomerto Nomor : 800/210/2010, tanggal, 30 November 2010;
3. Rekomendasi Camat Selomerto Nomor : 421.5/490/2010 tanggal 30 November 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Wilayu, Desa Wilayu, yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Pertiwi Desa Wilayu, telah memenuhi persyaratan yang bertaku.;

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Wilayu, Kecamatan Selomerto;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Wilayu
Alamat : Kecamatan Selomerto
Nama TK : TK PERTIWI WILAYU
Alamat : Desa Wilayu, Selomerto, Kab. Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 November 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Selomerto;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Selomerto;
6. Kepala TK Pertiwi Wilayu;
7. Peninggal.